

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi penelitian yang dipilih dalam penulisan penelitian “Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri”, sehingga terlebih dahulu perlu membahas terkait dengan gambaran umum Kabupaten Wonogiri dan juga instansi-instansi yang terkait dengan kebijakan tersebut, yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Wonogiri terletak pada posisi antara 7° 32' sampai 8° 15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110° 41' sampai 111° 18' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 182.236,02 ha atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6 km. Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan, 43 kelurahan, dan 251 desa.

Tabel 2.1 Tabel Data wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri

No	Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan		Luas Wilayah (km ²)
		Desa	Kelurahan	
1	Baturetno	13	-	69,88
2	Batuwarno	1	7	55,67
3	Bulukerto	1	9	44,35
4	Eromoko	2	13	123,64
5	Girimarto	2	12	62,01
6	Giritontro	2	5	56,24
7	Giriwoyo	2	14	106,93
8	Jatipurno	2	9	60,93
9	Jatiroto	2	13	71,00
10	Jatisrono	2	15	55,99

No	Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan		Luas Wilayah (km ²)
		Desa	Kelurahan	
11	Karangtengah	-	5	89,72
12	Kismantoro	2	8	75,60
13	Manyaran	2	5	81,34
14	Ngadirojo	2	9	65,87
15	Nguntoronadi	2	9	65,87
16	Paranggupito	-	8	64,47
17	Pracimantoro	1	17	144,40
18	Puhpelem	1	5	32,31
19	Purwantoro	2	13	62,50
20	Selogiri	1	10	51,12
21	Sidoharjo	2	10	59,46
22	Slogohimo	2	15	69,59
23	Tirtomoyo	2	12	99,46
24	Wonogiri	6	19	84,52
25	Wuryantoro	2	6	62,66

Sumber: Data Olahan BPS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022


Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan, serta 2.306 dusun/lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari Ibukota Kabupaten Wonogiri sejauh 68 km, kecamatan terdekat dengan Ibukota Kabupaten Wonogiri adalah Kecamatan Selogiri. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri).

Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah administrasi wilayah sebagai berikut:

- Wilayah Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur)
- Wilayah Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur);

- Wilayah Sebelah Tenggara : Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur);
- Wilayah Sebelah Selatan : Samudra Hindia; dan
- Wilayah Sebelah Barat : Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Berikut adalah peta wilayah Kabupaten Wonogiri



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan peta di atas, posisi Kabupaten Wonogiri sangat strategis. Hal ini karena kabupaten ini terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah, diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memungkinkan adanya interaksi dengan kedua provinsi tersebut. Secara topografi, sebagian besar tanah di Kabupaten Wonogiri berupa perbukitan dengan 20% wilayahnya merupakan perbukitan kapur. Topografi wilayah Kabupaten Wonogiri

terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yakni wilayah datar, wilayah bergelombang, wilayah curam, dan wilayah sangat curam.

2.2 Data Penduduk Kabupaten Wonogiri

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2023 tercatat sebanyak 1.057.087 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,13%. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 25 kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi atau paling ramai di Kecamatan Jatisrono yakni 1.143 jiwa/km² dan Wonogiri dengan kepadatan 1.035,14 jiwa/km².


Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Pracimantoro	66.725
2	Giritontro	20.958
3	Giriwoyo	39.780
4	Batuwarno	18.055
5	Tirtomoyo	55.033
6	Nguntoronadi	25.176
7	Baturetno	48.335
8	Eromoko	44.582
9	Wuryantoro	27.092
10	Manyaran	36.801
11	Selogiri	47.203
12	Wonogiri	87.982
13	Ngadirojo	61.602
14	Sidoarjo	44.282
15	Jatiroto	42.221
16	Kismantoro	41.446
17	Purwantoro	57.187
18	Bulukerto	35.557
19	Slogohimo	53.934
20	Jatisrono	65.181
21	Jatipurno	39.501
22	Girimarto	47.154
23	Karangtengah	23.991
24	Paranggupito	18.378
25	Puhpelem	21.503
TOTAL		1 057 087

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri (2021) https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/12/205/1/jumlah_penduduk-per-kecamatan.html Diakses tanggal 15 Maret 2024

Berikut adalah instansi-instansi yang melaksanakan Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri

Bagan Instansi-Instansi yang terkait dengan Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri



2.3 Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri



Gambar 2. 2 Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri

Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri beralamat di Jl. Pemuda No. 01 Sanggrahan, Diripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Pengadilan Agama ini terletak di pusat Pemerintahan Kabupaten Wonogiri, tepatnya di sebelah barat alun-alun Kabupaten Wonogiri. Pengadilan Agama Wonogiri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Berkaitan dengan pernikahan dini, Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) Pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Wonogiri Yang Agung”**. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri memiliki misi sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Dalam misi tersebut, masyarakat mengharapkan dapat mendapatkan proses peradilan yang tidak memberatkan dan tidak merugikan kedepannya. Dalam misinya, masyarakat juga diharapkan patuh terhadap putusan-putusan yang telah diputus oleh Pengadilan.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Wonogiri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Fungsi-fungsi di atas diharapkan dapat menunjang tercapainya visi dan misi dari pengadilan agama itu sendiri. Dalam memberikan dispensasi nikah masuk kedalam fungsi Pengadilan Agama yang kedua yakni Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

2.3.2 Tugas Pengadilan Agama terkait Pemberian Dispensasi Nikah

Terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana didalamnya diatur secara jelas bahwa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan. Untuk lebih jelasnya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan memudahkan kinerja seorang Hakim dalam menentukan para catin usia dini apakah layak atau tidak mendapat surat dispensasi nikah yang menjadi syarat utama melangsungkan pernikahan pada usia di bawah 19 tahun sesuai dengan isi kebijakan yang telah ditentukan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri dan;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019).

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma.

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

1. Orang tua;

2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah harus dilakukan oleh orang tua/wali dari anak. Hal ini menunjukkan jika permohonan dispensasi nikah sebelumnya telah diketahui dan disetujui oleh catin usia dini.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan ;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi (HAS).

2.4 Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri



Gambar 2. 3 Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri beralamat Nomor 8, Jl. Kab., Sangrahan, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57612. Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini di Kabupten Wongiri. Kemenag berupaya meningkatkan pencegahan perkawinan usia anak, seks pranikah bagi remaja, dan kehamilan yang tidak dikehendaki serta melaksanakan bimbingan kesehatan keluarga guna

mencegah stunting, kematian ibu dan atau bayi demi terwujudnya generasi yang berkualitas.

2.4.1 Visi dan Misi

Dalam mencapai fungsinya, Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri memiliki visi **“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**. (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020).

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

Dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri, Kementerian Agama dengan misi keenamnya yakni untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri terkait dengan kasus pernikahan dini bekerjasama dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, OPD, ormas keagamaan, PKK, Bimas Polres dan Babinsa TNI

menggelar penyuluhan serta pengarahan di berbagai kegiatan seperti Karang Taruna dan PKK tentang bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur.

Strategi yang dilakukan Kankemenag Wonogiri untuk mengatasi perkawinan di bawah umur menurutnya dengan melakukan sosialisasi UU Perkawinan yang diharmonisasikan dengan UU Perlindungan Anak, menerangkan risiko perkawinan di bawah umur, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar 12 tahun, pengetatan administrasi perkawinan di KUA.

Upaya lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah mencanangkan pemberlakuan Sertifikasi Nikah pada 2020 yang wajib dimiliki oleh setiap pasangan yang ingin menikah untuk menurunkan angka perceraian, pernikahan di bawah umur, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah menargetkan tahun 2030 tidak ada lagi peristiwa perkawinan anak di Indonesia. Sudah menjadi tugas seluruh masyarakat untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak.

Pemerintah bahkan meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA). Masyarakat harus bergotong royong mensukseskan program pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini menuju generasi berkualitas menuju Indonesia Emas. Begitupun dengan Kementerian Agama. Guna upaya percepatan pencegahan perkawinan dini, Kementerian Agama mengambil langkah seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui penyuluh agama, pembinaan dan sosialisasi kepada pelajar melalui madrasah dan sekolah, serta kegiatan bimbingan perkawinan bagi mahasiswa. (<https://jateng.kemenag.go.id/>)

2.5 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No.26, Wonokarto Tengah, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57612



Gambar 2. 4 Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri

2.5.1 Visi dan Misi

Dinas (PPKBP3A) Kabupaten Wonogiri memiliki visi “**Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**”. Maksud visi tersebut adalah penjabaran dari visi misi Bupati Wonogiri melalui Dinas (PPKB dan P3A) yang ingin mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta mewujudkan pengendalian penduduk untuk mewujudkan visi tersebut maka dituangkan dalam misi sebagai berikut:

1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya;

2. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

Misi yang dimiliki oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan visinya. Pada misi pertama mengacu pada mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang lebih maju karena perbaikan dan peningkatan SDMnya. Misi kedua mengacu pada visi mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang lebih mandiri karena melakukan percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga tidak selalu bergantung dengan daerah lain atau pemerintah yang lebih tinggi. Sedangkan misi ketiga dan keempat mengarah pada visi mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang sejahtera.

2.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri

Terhadap Visi jangka menengah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”**.

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak lingkup kabupaten;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, dicantumkan bahwa berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan strategis,serta kebijakan program/kegiatan pada renstra BKKBB 2020-2024, antara lain sebagai berikut: (1) Bonus Demografi; (2) *Aging Population*; (3)

Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga; (4) Satu Data Kependudukan; (5) Angka kematian Ibu dan bayi Masih Tinggi; (6) Penurunan Penggunaan Kontrasepsi Modern; (7) Rendahnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga; (8) Kebutuhan Ber-KB Pasangan Usia Subur yang Belum Terlayani (*Unmetneed*) Masih tinggi; (9) Prevalensi Stunting Masih Tinggi; (10) Rendahnya Keluarga yang Mengetahui Fungsi Keluarga; (11) Pernikahan Usia Anak.

Sejumlah upaya dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A) Wonogiri terkait mencegah terjadinya pernikahan dini. Di antaranya sosialisasi terkait risiko alat reproduksi, karena anak yang masih di bawah umur alat reproduksinya belum siap. Dinas PPKB dan P3A menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk menyampaikan pesan agar tidak menikah di usia dini karena anak dapat berisiko mengalami *stunting*, yaitu terganggunya pertumbuhan buah hati hingga kanker serviks. (Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, 2022)